

**PENGAJUAN KEHENDAK NIKAH
WANITA DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N /MODIN)
(Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh :

Risha Cahyaning Putri

NIM 13210106



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PENGAJUAN KEHENDAK NIKAH
WANITA DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N /MODIN)
(Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Risha Cahyaning Putri

NIM 13210106



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAJUAN KEHENDAK NIKAH WANITA DALAM MASA IDDAH
PERSPEKTIF PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N /MODIN)
(Studi di Kecamatan Batu Kota Batu)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skeipsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Penulis,



Risha Cahyaning Putri
NIM 13210106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara

Nama Mahasiswa : Risha Cahyaning Putri

NIM :13210106

Fakultas/Jurusan :Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAJUAN KEHENDAK NIKAH WANITA DALAM MASA IDDAH
PERSPEKTIF PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N /MODIN)
(Studi di Kecamatan Batu Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 29 mei 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al- SyakhShiyah

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Risha Cahyaning Putri NIM 13210106, mahasiswi
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul:

**PENGAJUAN KEHENDAK NIKAH WANITA DALAM MASA IDDAH
PERSPEKTIF PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N /MODIN)
(Studi di Kecamatan Batu Kota Batu)**

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji :


1. Dr. Hj Tutik Hamidah. M.Ag
NIP 195904231986032003


Sekretaris

2. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010


Ketua

3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.
NIP 196509041999032001


Penguji Utama



Malang, 12 Juli 2017

Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19681218 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Dzat yang Maha segalanya, yang telah memberikan hidayah dan rahmatNya serta keridoanNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang diberi judul Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/MODIN) (Studi Di Kecamatan Batu Kota Batu), dengan lancar.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan kearifannya membawa umat manusia mejadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, Semoga kita merupakan umat yang dirindukan olehnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skrpisi ini tak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak, karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H Mudjia Raharjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.i., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., Selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dewan penguji skripsi yang terhormat, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Sekretaris), Ahmad Izzuddin, M.HI (Ketua) dan Dra. Jundiani, S.H., M. Hum (Penguji Utama), yang telah memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.

5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselsaikan.
6. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. Selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswi Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya dengan sabar, ikhlas dan sabar, semoga menjadi amal jariyyah bagi beliau dan bermanfaat bagi penulis dalam menggapai kesuksesannya.
8. Ayahanda tercinta Muanam dan Ibunda tercinta Mudaiyah yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelsaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah melimpahkan Pahala-Nya dan Keridhoan-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita manusia yang senantiasa memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi aamiin, Dengan ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca karena tidak ada karya yang sempurna tanpa adanya kritik dan saran dari orang lain.

Malang, 25 mei 2017
Penulis,

Risha Cahyaning Putri
NIM 13210106

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Sebagai rasa syukur penulis mempersembahkan karya (skripsi) ini kepada:

Almamaterku yang saya banggakan yakni, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hususnya Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Seluruh Dosen, Ustadz dan Ustadzah dan segenap staff di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, informasi dan mempermudah saya dalam menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini, Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal kebaikan dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Kedua orang tuaku, yang selalu mendukungku dalam proses pembelajaran dan pembuatan skripsi ini, semoga karya ini bisa menjadi amal jariyah bagi beliau.

MOTTO

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

Janganlah engkau jadikan canda-candaan pada ayat-ayat Allah

(Qs Al-Baqarah : 231)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ملخص البحث	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Pembahasan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Pustaka	21
1. Talaq	21
a. Pengertian dan dasar hukum talaq	21
b. Talaq dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	23
c. Talaq dalam KHI	24
d. Akibat Hukum Dari Putusnya Hubungan Perkawinan.....	24
2. Iddah	25
a. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah	25
b. Macam-macam Iddah	27
c. Larangan-Larangan Dalam Masa Iddah	30
d. Iddah dalam KHI	32
3. <i>Khitbah/ Peminangan</i>	34
a. Definisi dan Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	34
b. Macam-macam <i>Khitbah</i>	34
c. Etika dalam <i>Khitbah</i>	35
d. Meminang wanita yang sudah dipinang	36
e. Meminang wanita yang masih dalam masa iddah	36
4. Pengajuan Kehendak Nikah di Indonesia	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Penentuan Subyek Penelitian	42
E. Jenis Dan Sumber Data.....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Profil Lokasi Penelitian dan kultur masyarakat	47
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
1. Alasan Terjadinya Pengajuan Kehendak Nikah Wanita dalam Masa Iddah di Kecamatan Kota Batu.....	51
2. Pandangan Modin/P3N Dalam Hal Hukum Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Penelitian terdahulu

Tabel 2 : Perincian Objek Penelitian

Tabel 3 : Pembagian Administratif Kecamatan Batu

Tabel 4 : Hasil Wawancara Dengan Modin

Tabel 5: Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pengajuan Kehendak Nikah Wanita
Dalam Masa Iddah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Data Emik

Lampiran 3 : Surat Penelitian



ABSTRAK

Risha Cahyaning Putri, 13210106, 2017, **Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/MODIN) (Studi di Kecamatan Batu Kota Batu)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Hj Tutik Hamidah. M.Ag

Kata Kunci : Modin/P3N, Pengajuan Kehendak Nikah, Wanita dalam Masa Iddah

Pengajuan Kehendak nikah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk melegalkan pernikahan di Indonesia, pengajuan kehendak nikah ini bisa secara langsung di ajukan kepada Kantor Urusan Agama atau melalui perantara Modin/P3N yang ada di setiap Desa. berkenaan dengan pengajuan kehendak nikah di Kecamatan Batu masih terjadi pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa iddah, sehingga terjadi perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batu, dan skripsi ini akan menjabarkan mengenai perbedaan yang ada dalam pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita dalam masa iddah.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus atau rumusan masalah yaitu : Apa alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita dalam masa iddah di Kecamatan Batu dan bagaimana pandangan modin/P3N mengenai hukum pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, dan Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terkait. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan tehnik sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan yang berlaku di Indonesia belum di fahami oleh masyarakat Kecamatan Batu, dan masyarakat Kecamatan Batu lebih menaati peraturan yang ada di dalam Islam baik dalam qur'an ataupun hadist hususnya dalam kasus pernikahan. Modin melakukan perhitungan masa iddah pasca suami menjatuhkan talaq walaupun tidak dihadapan pengadilan, oleh karena itu modin membolehkan wanita mengajukan kehendak nikahnya meskipun dia masih berada dalam masa iddah dalam akta cerainya, jika dalam kenyataan dia sudah selsai menjalani masa iddahnyanya.

ملخص البحث

ريشا تجهيانينج فوتري، 13210106، 2017، تقديم إرادة النكاح للمرأة في المدة العدة بنظرةالمساعد كاتب سجل الزواج Modin/P3N (دراسة في الناحية باتو).

البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

مشرفة : الدكتور الحاجة توتيك هميدة الماجستير

الكلمات الأساسية : Modin/P3N ، تقديم إرادة النكاح، المرأة في المدة العدة

تقديم إرادة النكاح هو أول خطوة التي لا بدّ أن تفعل لشرعية النكاح في إندونيسيا. تقديم إرادة النكاح هذا يستطيع أن يقدّم مباشرة إلى ديوان الدين أو بوسيلة Modin/P3N في القرى. وفيما يتعلق بتقديم إرادة النكاح في الناحية باتو ، فيها نجد تقديم إرادة النكاح الذي عُقد بالمرأة في المدة العدة ، نجد الفرق بين التي تدبّر في القانون الأساسي مع الاحداث القائمة في المجتمع و تشرح هذا البحث عن الفرق الذي نجدها في تقديم إرادة النكاح الذي عُقد بالمرأة في المدة العدة.

في هذا البحث هناك اثنين من التركيز البحث أو اثنين من مشاكل الصياغة هما ما هو سبب حدوث تقديم إرادة النكاح للمرأة في المدة العدة في ناحية باتو و رأي Modin/P3N عن حكم تقديم إرادة النكاح الذي عُقد بالمرأة في المدة العدة.

استخدم هذا البحث بحث التجريبي باستعمال منهج الكيفي والقانونية السكولوجيا ، مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الاساسيه ومساعدته البيانات، البيانات المستخدمة من نتائج المقابلة بالمتقاضي. تحديد موضوع البحث في هذه الدراسة باستخدام تقنيات أخذ العينات.

وتشير نتائج هذا البحث إلى ان اهل ناحية باتو لم تفهم عن القنون المتعلق بالزواج في اندونيسيا ، ومجتمع اهل ناحية باتو الأكثر التزاما بالقانون الموجودة في الإسلام سواء في القران الكريم أو الحديث النبوي في حاله الزواج. وبدأت Modin/P3N في ناحية باتو يبدأ الحساب العدة باستخدام الحديث النبي، و يسمح بإيداء تقديم ارادة النكاح للمرأة اللاتي أتمن حساب مدة عدتها عند الحكم الدين

ABSTRACT

Risha Cahyaning Putri, 13210106, 2017, The Submission of the Will Woman Marry in Iddah Time Perspective the employees of the Maid's Marriage (P3N/ Modin) (Studies in Batu City). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor : Dr. Hj Tutik Hamidah. M.Ag

Keywords: Modin/P3N, Marriage Submission, Women in Iddah Period.

Marriage submission is the first step which has to do to get marriage legality in Indonesia. this marriage submission can be submitted to religious affairs office directly or the Modin who becomes an agent in every village. concerning the marriage submission in batu city still filing the will marriage submission by women who were still in iddah period, so there are difference between the regulations applicable to the fact that occurred in the community of Batu City, and this reserch lays out about differences in filing the marriage submission by women who were still in iddah period.

In this reserch there are two focus or formulation of the problem: what is the reason of occurrence of filing the marriage submission by women who where still in iddah period in Batu city and how the views of modin/ P3N about the law marry women who were still in iddah period

This research used the type of empirical research with qualitative approach, and used sociological juridical. data source used in this reserch is the primary data source and skunder. The data used was obtained through interviews conducted with the parties that concerned. Determination of the subject of the research in this study using sampling techniques.

The results of this study indicate that the legislation on marriage in Indonesia is not yet understood by the public in the subdistrict of Batu, and public subdistrict batu more obey the rules that exist in Islam both in the qur'an or Hadith in the case of marriage. Modin/P3N in the subdistrict batu also started the count the iddah period with hadsit of the Prophet, and allows marriage submission for women who have completed her iddah calculation according to religion.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menuju pada suatu pernikahan, di Indonesia terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya adalah pengajuan kehendak nikah. Yang dimaksud dengan pengajuan kehendak nikah adalah memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (selanjutnya: KUA) yang mewilayahi tempat dimana akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.² Pengajuan kehendak nikah

²Lembaran Negara No 1 Tahun 1974

di Indonesia ini diatur dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 yang tertulis dalam pasal 3 ayat (1), (2) .

dan (3). Pengajuan kehendak nikah ini bisa diajukan secara langsung kepada KUA, dan bisa pula diajukan melalui bantuan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah(selanjutnya : P3N) yang pada setiap desa lebih dikenal dengan sebutan modin.

Berdasarkan riset peneliti, di Kecamatan Batu masih sangat sedikit masyarakat yang mengajukan kehendak nikahnya secara langsung kepada KUA dalam artian masyarakat yang akan mengajukan kehendak nikahnya mengurus kehendak nikahnya secara mandiri tanpa melalui bantuan atau perantara modin. Mayoritas masyarakat Kecamatan Batu masih menggunakan jasa dari modin pada tiap-tiap desa dalam mengajukan kehendak nikahnya kepada KUA serta mengurus semua berkas-berkas yang dibutuhkan dengan bantuan modin. Modin adalah salah satu anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai perangkat desa yang menjalankan tugas dan kebijakan dalam mengurus masalah agama, pernikahan dan kematian di Desa tertentu. Sehingga praktik di Kecamatan Batu Modin menjadi perantara/ langkah awal yang dituju oleh masyarakat ketika ingin mengajukan kehendak nikah.

Salah satu faktor yang membuat kebanyakan masyarakat Kecamatan Batu mengajukan kehendak nikah melalui bantuan modin berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti adalah karena petugas KUA Kecamatan Batu yang memberikan saran kepada setiap warga yang akan mengajukan kehendak nikahnya untuk mengurus berkas-berkasnya terlebih

dahulu melalui modin, dan kemudian jika berkas-berkas dari desa dan jajarannya telah selesai Modin menyerahkan semua berkas yang sudah ada kepada KUA setempat.

Di Indonesia pengajuan kehendak nikah merupakan langkah awal untuk melangsungkan pernikahan yang memiliki kekuatan hukum, sedangkan dalam Islam langkah awal untuk menuju suatu pernikahan adalah peminangan atau sering disebut dengan *khitbah*. Peminangan atau *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.³

Dari pengertian Pengajuan kehendak nikah dan peminangan atau *khitbah* diatas Terdapat persamaan antara keduanya, persamaan yang dimaksud adalah keduanya merupakan pengutaraan keinginan untuk menikah. *Khitbah* mengutarakan keinginannya atau mengajukan keinginannya untuk menikah kepada keluarga calon pasangan hidupnya, sedangkan pengajuan kehendak nikah, keinginannya untuk menikah diutarakan kepada KUA di mana pernikahan akan dilangsungkan baik pengajuan kehendak nikah tersebut diutarakan secara langsung ataupun melalui modin di masing-masing desa dari calon mempelai.

Di dalam *Khitbah* terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita ada empat yaitu : tidak sedang ihram, jelas wanita mana yang akan dinikahi, bebas dari pernikahan lain dan bebas

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah,2009), 8.

dari masa iddah sehingga tidak boleh meminang wanita yang berstatus isteri orang ataupun sedang menjalani masa iddah dari suami yang menceraikannya, dan yang terakhir wanita yang akan dipinang harus wanita tulen bukan waria atau wanita banci. Sedangkan syarat calon suami ada 6 yakni : tidak dalam keadaan ihram , tidak menikahi karena paksaan orang lain, jelas laki-laki yang akan melakukan pernikahan, calon mempelai laki-laki wajib mengetahui kehalalan calon mempelai wanita yang akan dinikahnya sehingga yakin bahwa calon isteri merupakan wanita yang halal untuk di nikahi. yang terakhir laki-laki yang akan menikah harus lelaki tulen bukan waria atau banci. ⁴

Dari penjelasan diatas terdapat larangan-larangan dalam meminang yang mana salah satunya ialah meminang wanita yang masih berada dalam masa iddah hal ini juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab III tentang peminangan yakni pada pasal 11 yang berbunyi peminangan dapat langsung di lakukan oleh yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Kemudian terdapat larangan-larang peminangan yang diatur dalam pasal 12 ayat (2) yaitu :

(2) Wanita yang ditalaq suaminya yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah* haram hukumnya untuk dipinang.

Dalam masalah peminangan wanita dalam masa iddah terlebih dahulu harus diketahui jenis talaq apa yang telah dijatuhkan oleh suaminya. Jika talaq yang dijatuhkan oleh suaminya adalah *talaq raj'i* (talaq satu atau talaq dua) maka jelas tidak diperbolehkan laki-laki manapun meminangnya karena

⁴Muhammad Hasyim Asy'ari, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Malang: UIN maliki press,2013), 45.

suaminya masih memiliki hak untuk kembali rujuk kepada isterinya. Jika talaq yang dijatuhkan oleh suaminya adalah *talaq ba'in* (talak yang sudah dijatuhkan suami sebanyak tiga kali) maka seorang laki-laki boleh melamarnya (wanita yang dijatuhi talaq) dengan cara *kinayah* atau sindiran diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan melamar wanita tersebut dengan cara terang-terangan.⁵

Di Kecamatan Batu masih terjadi peminangan terhadap wanita dalam masa iddah bahkan ada yang sampai pada tahap mengajukan kehendak nikahnya kepada Modin di setiap Desa. Berkenaan dengan peminangan atau pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah yang terjadi di Kecamatan Batu terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan praktek yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Batu, perbedaan yang dimaksud adalah, di dalam peraturan agama maupun perundangan-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia tidak diperbolehkan untuk meminang perempuan yang masih berada dalam masa iddah maupun mengajukan kehendak nikahnya kepada Modin setempat sedangkan pada kehidupan nyata yang terjadi di Kecamatan Batu masih terjadi peminangan wanita dalam masa iddah, bahkan ada pula yang sampai pada tahap pengajuan kehendak nikahnya kepada Modin pada tiap-tiap daerah.

perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di masyarakat yang terjadi inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini di

⁵Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 55.

lakukan. Modin atau P3N dianggap objek yang sangat penting dalam penelitian ini karena di Kecamatan Batu modin merupakan jembatan pertama masyarakat dengan KUA dalam pengajuan kehendak nikah dan masih sangat sedikit calon mempelai yang mengajukan kehendak nikahnya secara mandiri, Karena di Kecamatan Kota Batu modin merupakan perantara pertama untuk melangsungkan suatu pernikahan maka modin dianggap mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah ini terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan terjadinya terjadinya pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah ?
2. Bagaimana Pandangan Modin/P3N mengenai hukum pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah?

C. Tujuan Pembahasan

Dari rumusan masalah yang telah tertulis di atas bisa disimpulkan tujuan dari penelitian yang ditulis adalah :

1. Mendeskripsikan alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah.
2. Mendeskripsikan bagaimana pandangan Modin/P3N mengenai hukum pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian yang dilakukan dan dituangkan dalam tulisan ini memberikan sumbangsih yang positif dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N /modin) tentang pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa iddah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa memberi informasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Batu seta orang-orang yang membaca penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dari penelitian ini mengenai perbedaan hukum yang ada dengan keberlakuan hukum di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya penjelasan mengenai beberapa kata yang berhubungan dengan isi dari penelitian yang dibahas. Kata-kata yang menurut penulis perlu dijelaskan adalah :

1. Pengajuan kehendak nikah

Pengajuan kehendak nikah adalah kewajiban bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶

Istilah kehendak dalam penulisan ini bukan hanya sebagai suatu niat untuk mengajukan pernikahannya tetapi sudah pada tahap menyerahkan berkas-berkas pernikahannya kepada modin setempat ataupun langsung pada KUA.

2. Modin

Modin merupakan anggota masyarakat yang di angkat oleh masing-masing desa untuk menjadi KAURKESRA (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) yang mana mereka bertugas untuk membantu pemerintahan dalam mengurus kesejahteraan rakyat terutama dalam hal keagamaan yang di mencakup beberapa hal diantaranya pernikahan. Modin sendiri ada yang menyebut dirinya sebagai P3N yakni Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan pembahasan pada penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami pembahasan, dalam penelitian ini dipaparkan dalam lima bab dengan perincian dibawah ini.

Bab I memaparkan tentang latar belakang pembahasanyang berisi alasan-alasan diangkatnya pembahasan mengenai Pengajuan Kehendak Nikah

⁶Tambahan Lembaran Negara No 9 Tahun 1975

Wanita Dalam Masa Iddah Prespektif pembantu pegawai pencatat nikah (P3N/Modin) di Kecamatan Batu yang selanjutnya hal tersebut digunakan sebagai judul dalam penelitian yang akan dilakukan, kemudian untuk mempermudah dan membatasi pembahasan maka dalam bab I juga dipaparkan rumusan masalah, yang mana dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, dan dari rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Dilanjutkan dengan definisi operasional, yang berfungsi untuk memahamkan pembaca mengenai kata-kata yang perlu dijelaskan dan dipaparkannya definisi operasional ini agar pemahaman peneliti dengan pembaca menjadi pemahaman yang searah dengan pemahaman yang dimiliki oleh peneliti, di dalam definisi operasional peneliti mencantumkan dua hal yang menurut peneliti perlu dijelaskan yaitu: Modindan Pengajuan Kehendak nikah. kemudian yang terakhir dalam bab I adalah sistematika penulisan.

Bab II membahas empat penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, selanjutnya dijelaskan dan ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan persamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini peneliti juga memaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang melandasi dan mengantarkan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dan guna menjawab masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Beberapa tunjauan pustaka yang dipaparkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah talaq, iddah, peminangan dan pengajuan kehendak nikah

yang dilihat dari peraturan peundang-undangan yang berlaku, dan juga hukum islam sehingga dapat dibandingkan antara keduanya.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris, karena judul yang diambil berisi penelitian mengenai kasus *real/nyata* yang terjadi di lapangan, kasus tersebut adalah kasus pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah kepada perantara pertama yakni Modin yang mana penelitian ini terjadi di Kecamatan Batu.

Bab IV membahas tentang hasil dari penelitian yang diantaranya meliputi lokasi penelitian yaitu Kecamatan Batu Kota Batu, yang didalamnya peneliti mengambil sample dari 3 desa yakni Desa Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto dan Kelurahan Sisir yang mana tiga desa tersebut berada di bawah wewenang Kecamatan Batu Kota Batu. Apa yang dimaksud dengan pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah, bagaimana pandangan Modin dalam hal tersebut, dan terdapat beberapa hal lagi yang akan diuraikan dalam bab IV ini.

Bab V yang membahas tentang kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah pada bab 1 dan dipaparkan pula saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu ditemukan beberapa karya tulis terdahulu yang membahas tentang tema yang sama yaitu hal-hal yang membahas seputar pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan wanita yang masih berada dalam masa iddah setelah menjalankan proses perceraian dengan suaminya. Penelitian terdahulu yang ditemukan akan digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, karya tersebut adalah :

1. Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), oleh Hafid Azwar, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Hafid Anwar membahas mengenai pandangan hakim terhadap masa iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan qobla dukhul yang artinya setelah terjadinya pernikahan suami dengan isteri belum pernah melakukan persetubuhan, tetapi perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil dari sebelum pernikahan terjadi.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafid Anwar dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Hafid Anwar membahas tentang pandangan hakim dalam memutuskan iddah bagi wanita yang diceraikan oleh seorang laki-laki dengan keadaan belum pernah melakukan persetubuhan tetapi wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil dari sebelum terjadinya perkawinan diantara mereka. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Modin mengenai kebolehan wanita yang masih dalam masa iddah mengajukan kehendak nikah dengan seorang laki-laki.

Sedangkan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafid Anwar dengan penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang hal-hal

⁷Hafid Azwar, *Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2011)

yang berhubungan dengan wanita dalam masa iddah pasca terjadinya suatu perceraian, Dengan adanya persamaan dalam penelitian keduanya maka penelitian yang dilakukan oleh Hafid Anwar dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan penolakan Kantor Urusan Agama atas kehendak pernikahan janda hamil ditinjau dari segi masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung) , oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat ini membahas tentang penetapan PA Tulung Agung yang berisi pencabutan penolakan KUA yang mana di dalam penetapan tersebut di dalamnya membahas tentang seorang wanita yang mana pada awalnya telah bercerai dengan suaminya secara sirri, setelah beberapa bulan pasangan suami isteri ini baru mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Setelah keluarnya akta perceraian dari Pengadilan Agama wanita tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang menghamilinya namun masa iddahnya belum selsai dari akta cerai

⁸Muhamad Irfan Taufiq Hidayat ,*Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan penolakan Kantor Urusan Agama atas kehendak pernikahan janda hamil ditinjau dari segi masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)*, Skripsi (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2015)

yang yang ada sehingga KUA menolak kehendak nikah yang diajukan oleh wanita dalam masa iddah tersebut karena tertera dalam akta cerai pihak perempuan menunjukkan wanita tersebut masih berada dalam masa iddah, Tetapi dengan beberapa alasan setelah terjadinya persidangan PA Tuung Agung mencabut penolakan yang dikeluarkan oleh KUA yang telah di jelaskan diatas.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Taufiq Hidayat dengan penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan membahas tentang penetapan Penetapan PA Tulung Agung yang di dalamnya berisi tentang pencabutan PA Tulung Agung terhadap penolakan kehendak nikah yang dilakukan oleh KUA dengan alasan wanita yang mengajukan pernikahan masih dalam keadaan hamil sedangkan masa iddah wanita hamil adalah sampai dengan wanita tersebut melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya, penolakan yang dilakukan oleh KUA tanpa pihak KUA tau siapa yang menghamili wanita tersebut, apakah yang menghamilinya adalah laki-laki yang menceraikannya atau bukan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pandangan Modin mengenai wanita yang mengajukan kehendak nikah sedangkan pihak perempuan yang mengajukan kehendak tersebut masih berada dalam masa iddah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas hal-hal seputar wanita yang masih berada dalam masa iddah setelah

terjadinya suatu perceraian sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

3. Kompilasi Fatwa Ulama Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahnya (Studi Komparatif Madzhab Syafi'iyah Dan Madzhab Hanabilah), oleh Hartono Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono ini membahas tentang bagaimana pandangan yang dikeluarkan oleh ulama madzhab Safi'iyah dan ulama' madzhab Hanabillah dalam hal iddah bagi wanita yang hamil karena sebuah perzinaan dan bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil tersebut.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hartono dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hartono membahas tentang pandangan yang dikeluarkan oleh ulama' madzhab Safi'iyah dan Hanabilah mengenai iddah bagi wanita yang hamil akibat perzinaan dan bagaimana hukumnya menikahi wanita tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pandangan Modin yang berhubungan dengan kebolehan seorang wanita untuk mengajukan kehendak nikah sedangkan ia masih berada dalam masa iddah.

⁹Hartono, *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahnya (Studi Komparatif Madzhab Safiyyah dan Madzhab Hanabillah)*, Skripsi (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2015)

Sedangkan persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas hal yang berhubungan dengan masa iddah yang harus dijalani seorang wanita setelah terjadinya suatu perceraian, karena persamaan yang ada antara penelitian Hartono dengan penelitian yang akan dilakukan maka penelitian yang dilakukan oleh hartono bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. *Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Thalaq Dan Problematikanya: Studi Tentang Peran Pembantu Penghulu Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Oleh Moch Machfudz Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008.*¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz ini membahas mengenai bagaimana pemahaman pembantu penghulu (yang memiliki tugas pokok yang berhubungan dengan perkawinan) mengenai talaq dan apa problematika yang terjadi karena pemahaman pembantu penghulu tersebut mengenai talaq.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz dengan penelitian ini adalah pandangan yang akan menjadi titik fokus penelitian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz yang menjadi titik fokus penelitian adalah pandangan pembantu penghulu

¹⁰Moch Machfudz, *Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Thalaq Dan Problematikanya : Studi Kasus Tentang Peran Pembantu Penghulu Di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang*, Skripsi (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2008)

dalam masalah talaq dan konsekuensinya terhadap pandangan talaq tersebut, sedangkan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah pandangan pembantu penghulu mengenai bagaimana hukum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajuan kehendak nkaah wanita yang masih dalam masa iddah.

Selain terdapat perbedaan dalam titik fokus yang menjadi bahan pokok penelitian, perbedaan yang ditemukan pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz bertempat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batu Kota Batu.

Sedangkan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz dengan penelitian ini adalah memiliki sumber penelitian yang sama yakni sama-sama meneliti pandangan yang dimiliki oleh seorang pembantu penghulu yang di dalam penelitian ini pembantu penghulu dimaksud adalah Modin di setiap desa.

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),	- Sama-sama membahas mengenai hal yang berhubungan dengan wanita yang masih dalam masa iddah	- Keadaan iddah yang di bahas Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafid Azwar membahas tentang Iddah yang harus

	oleh Hafid Azwar		<p>dijalani oleh wanita yang dicerai oleh suaminya sebelum terjadinya persetubuhan tetapi perempuan tersebut dalam keadaan hamil dari sebelum terjadinya pernikahan. Sedangkan penelitian ini berhubungan dengan pandangan modin mengenai kebolehan wanita dalam masa iddah dalam mengajukan suatu kehendak nikah</p> <p>- Tempat Penelitian</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Hafid Anwab bertempat di Kabupaten Malang sedangkan penelitian ini dilakukan berada di Kecamatan Batu Kota Batu</p>
2	Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan penolakan Kantor Urusan Agama atas kehendak pernikahan janda hamil ditinjau dari segi masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung) , oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas mengenai hal yang berhubungan dengan wanita yang masih dalam - masa iddah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keadaan iddah yang dibahas <p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat adalah membahas penetapan pengadilan agama telungagung yang berisi tentang pencabutan penolakan KUA karena wanita yang mengajukan pernikahan masih dalam keadaan hamil sedangkan iddah wanita hamil sampai</p>

			<p>melahirkan dan wanita dalam masa iddah tidak boleh menikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pandangan modin dalam praktk pengajuan nikah wanita dalam masa iddah</p> <p>- Tempat penelitian</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irfan Taufiq Hidayat berada di Tulung Agung sedangkan penelitian ini bertempat di Kecamatan Batu Kota Batu</p>
3	<p>Kompilasi Fatwa Ulama Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahnya (Studi Komparatif Madzhab Syafi'iyah Dan Madzhab Hanabilah), oleh Hartono</p>	<p>- Sama-sama membahas mengenai hal yang berhubungan dengan wanita yang masih dalam masa iddah</p>	<p>- Keadaan Iddah yang dibahas</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh hartono membahas tentang iddah wanita yang hamil karena perzinaan dan bolehkan wanita yang hamil karena perzinaan tersebut di nikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan hal ini ditinjau dari pendapat ulama madzhab Safi'iyah dan Madzhab Hanabilah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan modin mengenai wanita yang</p>

			<p>berada dalam masa iddah mengajukan kehendak nikahnya</p> <p>- jenis penelitian</p> <p>penelitian yang dilakukan oleh Hartono merupakan penelitian normatif atau tinjauan pustaka sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris</p>
4	<p>Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Thalaq Dan Problematikanya: Studi Tentang Peran Pembantu Penghulu Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Oleh Moch Mahfudz</p>	<p>- Sama-sama membahas tentang pandangan seorang yang bertugas untuk membantu berlangsungnya sebuah pernikahan.</p>	<p>- titik fokus penelitian yang menjadi titik fokus penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz adalah pandangan pembantu mengenai pemahaman talaq</p> <p>sedangkan penelitian ini membahas mengenai pandangan P3N terhadap pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah</p> <p>- Lokasi penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Moch Machfudz bertempat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batu Kota Batu.</p>

Berdasarkan tabel diatas bisa di lihat bahwa penulis menggunakan empat skripsi yang tertulis dalam tabel di atas sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian yang akan dilakukan karena empat skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni tiga skripsi pertama sama-sama membahas hal yang berhubungan dengan masa iddah bagi wanita setelah terjadinya perceraian sedangkan satu yang terakhir memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggali pandangan dari aparat desa yang bertugas dalam membantu Petugas Pencatat nikah dalam hal seputar pernikahan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Talaq

a. Pengertian dan Dasar Hukum Talaq

Talaq secara bahasa berasal dari kata اطلاق(*ithlaq*), artinya melepaskan atau meninggalkan. Pengertian talaq secara istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹¹ Al-Mahalli mengemukakan bahwa talaq berarti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talaq dan sejenisnya atau secara sederhana bisa disebut melepaskan ikatan perkawinan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Al Mahali terdapat tiga kata kunci yaitu yang *pertama* merupakan kata “melepaskan” yaitu berarti

¹¹Beni Ahmad Sabeni, *Fqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 55.

melepaskan sesuatu yang selama ini terikat dalam hal ini yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. Yang *kedua* merupakan kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa talaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi setelah adanya akad nikah, jika akad nikah membolehkan keharaman hal-hal antara suami dan isteri maka dengan adanya talak kebolehan yang ada karena adanya akad nikah kembali kepada hukum asal yakni tidak boleh.¹²

Ketiga, lafadz *tha-la-qa* dan sama masudnya dengan itu atau yang mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talaq dan yang semakna dengannya.

Terdapat beberapa dasar hukum yang berhubungan dengan talaq diantaranya, dalam al-Qur’an Surat Ath-Thalaq (65) : 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ...

“... *Hai Nabi! bila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyayang wajar* ”¹³. Yang mana dalam ayat di atas hendaknya seorang suami mengucapkan talaq kepada isterinya ketika isterinya sudah siap memasuki masa iddahnya

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007), 198.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2008), 558.

Selain ayat al-Qur'an di atas terdapat hadist yang menjelaskan tentang talaq, yang mana talaq merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele karena talaq termasuk hal yang tidak bisa di anggap mainan seperti halnya hadist yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْهْنٌ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)¹⁴

“Abi Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan yang sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu ; nikah, talaq dan rujuk”

b. Talaq Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

Dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 terdapat rincian mengenai talaq yang mana tercantum dalam BAB VIII tentang putusannya perkawinan serta akibatnya. Yang di dalamnya terdapat rincian sebagai berikut:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

¹⁴Ahmad bin Ali As-Syafi'i, *Buluqhu Al Maromi Min Adillati Al- Ahkami* (Dar- Al Kutub Al-Islami, 2002), 247.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

c. Talaq dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Di Indonesia juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana di dalamnya juga mencakup hukum talaq yang tertuang dalam BAB XVI tentang putusnya perkawinan yang secara rinci disebutkan dalam beberapa pasal berikut :

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

d. Akibat Hukum Dari Putusnya Hubungan Perkawinan

Jika suatu perkawinan putus. maka terdapat akibat hukum yang timbul dan harus dilakukan setelah putusnya perkawinan tersebut. Akibat hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Hubungan antara keduanya (suami isteri) adalah asing dalam artian harus berpisah dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami isteri, sebagaimana keharaman antara dua orang yang bukan mahrom melakukannya.
- 2) Keharusan memberi mut'ah yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
- 3) Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafkah.
- 4) Berlaku atas isteri yang diceraikan ketentuan masa iddah

5) pemeliharaan terhadap anak / *hadhanah*¹⁵

2. Iddah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata *عد* (*adad*) yang artinya menghitung, sedangkan menurut istilah iddah memiliki maksud perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.¹⁶ Muhammad Al-Libyani menjelaskan bahwa iddah memiliki tiga makna yaitu: makna secara bahasa, secara syar'i dan makna dalam istilah para ahli fiqh. Menurut makna bahasa iddah berarti menghitung, sedangkan secara syar'i iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah para ahli fiqh, iddah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.

Iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syar'i pasca perceraian, dimana pada masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.¹⁷ Kewajiban menjalankan iddah bagi wanita yang setelah terjadinya perceraian ataupun kematian suaminya didasarkan pada al-Qur'an Qs Al-Baqarah (2) : 228 yang berbunyi :

¹⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 30.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 8, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 150.

¹⁷Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), 73.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹⁸

“dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Penjelasan ayat yang telah disebutkan di atas “tiga kali quru” bersifat umum karena quru’ memiliki dua arti yang pertama adalah haid dan yang kedua adalah suci. oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai arti quru’ apakah diartikan suci ataupun haid.

Ulama’ yang berpendapat quru’ itu adalah suci di antaranya Imam Malik, Imam Syafi’i, Ummul mu’min Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar. Ahli Fiqh yang tujuh (*fuqaha sab’ah*), Abaan bin Utsman, Zuhri dan mayoritas ahli fiqh di Madinah.

Sedangkan ulama’ yang berpendapat bahwa quru’ adalah haid diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi

¹⁸Qs. Al-Baqarah (2) : 228.

¹⁹Departemen RI, *Al’Qur’an dan Terjemah* , 36.

Thalib.²⁰ Iddah dihitung sejak adanya sebab-sebabnya yaitu, wafat dan talak.²¹

b. Macam-Macam Iddah

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa macam masa iddah, penentuan masa iddah yang *pertama* disesuaikan dengan kondisi perempuan atau isteri ketika terjadi perceraian dan yang *kedua* disesuaikan dengan sebab terjadinya perceraian. Macam-macam masa iddah yang disesuaikan dengan kondisi perempuan atau isteri ketika terjadi perceraian yaitu :

1) Sebelum hubungan atau sesudah berhubungan suami isteri

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan belum melakukan hubungan suami isteri (*qabla ad-dukhul*) tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan iddah. Hal ini sesuai dengan ayat QS. Al Ahzab (33) : 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum*

²⁰Syaikh Asy-Syangqithi, *Adhawa'ul Bayan jilid I*. Terj. Fathurrazi (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 337.

²¹Ali Yusuf As-Subki, *Nidzom Al-Usroh Fi al-Islam*, Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 384.

*kamu mencampurinya maka sekal-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*²²

2) Dalam kondisi haid atau suci

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau faskh sedangkan dia dalam keadaan haid maka diwajibkan baginya menjalankan iddah selama tiga *quru'* (tiga kali masa suci atau masa haid).

3) Dalam kondisi hamil atau tidak

Isteri yang mengalami perceraian sedangkan dia masih dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai dengan dia melahirkan. Jika seorang isteri mengalami perceraian dan ia tidak dalam kondisi hamil maka masa iddah yang harus dia jalani sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas.²³ Hal ini sesuai dengan Qs Ath-Thalaq (65) : 4 yang berbunyi :

...وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

“...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”.²⁴

4) iddah atas isteri yang tidak memiliki kebiasaan menstruasi (haid)

Seorang isteri yang ditalak oleh suaminya sedangkan ia tidak memiliki kebiasaan menstruasi, baik karena memang ia belum pernah

²²Departemen RI, *Al'Qur'an dan Terjemah*, 424.

²³Wahyudi, *Fiqh Iddah*, 87.

²⁴Departemen RI, *Al'Qur'an dan Terjemah*, 558.

mengalaminya atupun ia sudah masuk pada masa *menopause* (sudah lanjut usia) maka iddahnya adalah selama tiga bulan.²⁵ Hal ini sesuai dengan Qs. Ath-Thalaq (65) : 4 yang berbunyi :

وَاللّٰی یَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰی لَمْ
يَحِضْنَ ...

“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....”²⁶

Di atas telah dijelaskan masa iddah yang harus dijalankan oleh seorang perempuan sesuai dengan kondisi seorang perempuan ketika dicerai oleh suaminya, Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masa iddah yang harus dijalankan oleh perempuan berdasarkan sebab perceraianya, jika ditinjau dari sebab perceraian maka perceraian dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Cerai hidup

yang dimaksud dengan cerai hidup adalah perceraian karena seorang istri ditalak oleh suaminya maka masa iddah yang harus dilakukan sesuai dengan keadaan isteri ketika dicerai oleh suaminya.

²⁵Muhammad Baghir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 223.

²⁶Departemen RI, *Al'Qur'an dan Terjemah*, 36.

2) Cerai mati

Yang dimaksud dengan cerai mati adalah perceraian yang terjadi disebabkan oleh meninggalnya seorang suami. Masa iddah yang harus di jalani oleh perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari.

Jika terjadi dua kondisi sekaligus seperti halnya perempuan ditinggal mati oleh suaminya kemudian beberapa minggu kemudian sang isteri hamil maka menurut mayoritas ulama' termasuk Ibn Rusyd masa iddah yang harus di jalani adalah sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya.²⁷

c. Larangan-Larangan Dalam Masa Iddah

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa isteri/ perempuan yang sedang menjalani masa iddah memiliki beberapa larangan yaitu : *Pertama*, larangan menerima pinangan (Khitbah). Artinya, laki-laki asing tidak diperbolehkan untuk meminang wanita yang masih menjalani masa iddah secara terang-terangan, baik iddahnya karena ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak oleh suaminya. Seorang laki-laki dibolehkan meminang secara sindiran kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya, hal ini didasarkan oleh Firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2) : 235 yang berbunyi :

²⁷Wahyudi, *Fiqh Iddah*, 89.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنْتُمْ
 سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا²⁸

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.”²⁹

Larangan yang kedua Adalah, larangan menikah dengan laki-laki asing jika perempuan masih menjalankan masa iddah setelah terjadinya perceraian. Jika terjadi pernikahan dalam masa iddah maka pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang *Bathil*, Sebab perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama, dan perkawinan yang terjadi harus di batalkan.³⁰

d. Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Masa tunggu setelah terjadinya perceraian salah satunya di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dalam Bab XVII mengenai akibat putusnya perceraian bagian ke dua yang berisi sebagai berikut :

Pasal 1523

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

²⁸Qs. Al-Baqarah (2) :235

²⁹Departemen RI, *Al'Qur'an dan Terjemah*, 36.

³⁰Wahyudi, *Fiqh iddah*, 103.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda dan tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan PA yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddah nya tiga kali waktu haid.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddah nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut dia haid kembali, maka iddah nya menjadi tiga kali waktu suci.

³¹

Pasal 154:

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati suaminya, maka iddah nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

³¹Kompilasi Hukum Islam

e. Iddah Dalam UU Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia berlaku UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana di dalamnya mengatur juga mengenai masa iddah atau masa tunggu. Masa tunggu atau iddah dalam UU Perkawinan disebutkan dalam pasal 11 yang berisi :

- (1) Bagi seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.³²

Seperti halnya dalam UU Perkawinan di atas mengenai iddah selanjutnya di atur dalam Bab VII tentang Masa Tunggu dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 :

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UU yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari :
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil. Waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus

³²Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.

3. *Khitbah* / Peminangan

a. Definisi dan Dasar Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan kata "*khitbah*". Peminangan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang laki-laki sebelum proses akad nikah. Dalam acara peminangan pihak laki-laki ingin mengetahui apakah lamarannya dapat diterima atau tidak oleh keluarga wanita. Untuk melakukan peminangan bisa dilakukan oleh dirinya sendiri dan juga bisa dipercayakan kepada salah seorang keluarganya.³³

b. Macam-macam pinangan (*khitbah*)

peminangan atau *khitbah* adakalanya dilakukan dengan cara terang-terangan seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak meminang seperti "saya ingin meminang si fulanah". Ada kalanya juga peminangan dilakukan secara sindiran. Cara peminangan dengan sindiran tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan, seperti menggunakan kata "Kamu sangat layak untuk dinikahi" atau "orang yang menikahi kamu pasyri sangatlah beruntung" dan masih banyak lagi

³³Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 37.

rangkaian kata yang bisa masuk menjadi peminangan yang dilakukan secara sindiran.³⁴

c. Etika/Aturan dalam Peminangan (*Khitbah*)

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang jika memenuhi dua syarat yaitu :

- 1) Pada waktu dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya peminangan.
- 2) belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksudkan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan adalah, bahwa :

- 1) Wanita yang dipinang itu tidak terikat dengan perkawinan yang sah.
- 2) wanita bukan merupakan mahrom yakni orang-orang yang haram untuk dinikahi baik sementara maupun selamanya.
- 3) wanita itu tidak berada dalam masa iddah.³⁵

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adilatuh jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (cet.I Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

³⁵ADB. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), 289.

d. Meminang wanita yang sudah dipinang (*dikhitbah*)

Seorang wanita yang telah mendapat pinangan, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain kecuali peminang pertama meninggalkan sang wanita dan memberi izin wanita tersebut untuk mendapat pinangan laki-laki yang lain. Hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah yang berbunyi :

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ
بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

“Qutaibah bin Sa’id telah memberi tahukan kepada kami Laits telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau bersabda janganlah dari kalian menjual diatas penjualan orang lain dan janganlah sebagian dari kalian melamar di atas lamaran sebagian yang lain. ”³⁶

e. Meminang Wanita yang masih dalam masa idah

Jika seorang wanita dalam keadaan iddah baik karena kematian atau dicraikan oleh suaminya, maka dia tidak boleh dipinang.³⁷ Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga dijelaskan mengenai larangan meminang wanita yang berada dalam masa iddah, hal ini dijelaskan dalam KHI Bab III tentang peminangan yakni dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

³⁶Imam An- Nawai, *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al- Hajaj*, Terj, Suharlan dkk (Jakarta: Daru As- Sunnah, 2010), 867.

³⁷Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang*, 44.

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang.

Dalam Fiqh islam juga di cantumkan bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram untuk dipinang/ *dikhitbah* yang bersifat temporal. Para ulama' ahli fiqh telah bersepakat bahwa mengkhitbah/ meminang secara *sharih* (jelas) atau membuat janji untuk menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah hukumnya adalah haram. Baik iddah tersebut merupakan iddah wafat, iddah talak raj'i maupun iddah talak bain.³⁸

4. Pengajuan Kehendak Nikah Di Indonesia

Pengajuan kehendak nikah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam PP No 9 tahun 1975 terdapat pasal yang menjelaskan tentang pengajuan kehendak nikah yaitu :

- a. pasal 3 :
 - (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
 - (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari kerja sebelum perkawinan akan dilangsungkan.

³⁸Zuhaili, *Fiqh Islam*, 26.

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.
- b. Pasal 4
Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya.
- c. Pasal 5
Pemberitahuan mencangkup nama, umur, agama/kepercayaan, Pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.³⁹

Dalam mengajukan pernikahan terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi seerti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 salah satu syaratnya adalah tidak berada dalam masa iddah sesuai apa yang tercantum dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 11 :

- (1) Bagi seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- (2) tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut

Selain ketentuan yang diatas terdapat pula Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 1 juni 1991 yang ada dalam bab VI berisi tentang Larangan Kawin yang mana larangan menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah diatur

³⁹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan*, 99.

dalam pasal 40 yang berisi Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam ⁴⁰



⁴⁰Mardani, *Hukum Islam*, 140



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian empiris. Arti dari penelitian empiris adalah di mana masyarakat dan hukum sama-sama menjadi objek penelitian.⁴¹

Alasan digunakannya jenis penelitian empiris dalam penelitian ini adalah karena objek penelitian yang akan dibahas merupakan objek yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan yang berbentuk praktek pengajuan kehendak nikah yang terjadi di Kecamatan Batu (Khususnya sample dari Desa Pesangrahan, kelurahan Songgokerto dan Sisir).

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandang Maju, 2008), 121.

B. Pendekatan Penelitian

Digunakan dua pendekatan penelitian dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pertama, penelitian kualitatif yang mana memusatkan pehatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁴² Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti akan memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa iddah menurut negara .

Pendekatan penelitian kedua yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴³ Di gunakannya pendekatan yuridis sosiologis ini karena penelitian yang dilakukan berhubungan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan Di Kecamatan Batu tepatnya mengambil sample dari satu desa dan dua kelurahan yakni Desa Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto dan Kelurahan Sisir. Dipilih sample dari tiga tempat ini karena di tiga tempat ini masih terjadi peminangan

⁴²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014), 20.

⁴³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

terhadap wanita dalam masa iddah bahkan sampai pada tahap pengajuan kehendak nikah kepada modin di daerah tersebut.

D. Penentuan Objek Penelitian

Untuk menentukan Objek penelitian ini digunakan tehnik sampling, yang mana tehnik samoling yang digunakan adalah cara non-probabilitas atau non-random, yaitu setiap unit manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample⁴⁴

Sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu “ Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah Prespektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/Modin)(Studi di Kecamatan Batu)” maka yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah Modin/P3N yang diambil dari satu desa dan dua kelurahan yaitu, Desa Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto dan Kelurahan Sisir. Untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh penulis akan melakukan penggalian data kepada pihak yang melakukan pengajuan nikah sedangkan calon pengantin wanitanya masih berada dalam masa iddah, pihak pelaku pengajuan kehendak nikah yang menjadi interviewer ada empat yakni dua dari Desa Pesanggrahan dan dua lainnya dari kelurahan sisir .

⁴⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 103.

Tabel 2

Perincian Objek penelitian yang akan diambil adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Pak Minan	P3N Desa Pesanggrahan Kota Batu
2	Pak Kasdri	P3N Kelurahan Songgokerto Kota Batu
3	Pak Solikin	P3N Kelurahan sisir Kota Batu
4	Ibu Sriayah	Pelaku pengajuan kehendak nikah
5	Ibu Gatim	Pelaku pengajuan kehendak nikah
6	Ibu Sumiati	Pelaku pengajuan kehendak nikah
7	Ibu Farid	Pelaku pengajuan kehendak nikah

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data untuk menganalisis masalah di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni data-data yang berasal dari Modinyang di ambil dari tiga desa yaitu, Desa Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto dan Kelurahan Sisir serta data dari masyarakat setempat yang terkait dengan objek pembahasan. Sedangkan Data sekunder antara lain mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.⁴⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder karena dalam penelitian ini sangat dibutuhkan data dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Modin merupakan sumber yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kejelasan dari praktek pelaksanaan pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah,

⁴⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 30.

selain itu peneliti juga membutuhkan data-data skunder seperti buku-buku untuk lebih memperkuat dan memperjelas data yang telah diperoleh.

Jenis data dan sumber data memiliki keterkaitan karena penulis menggunakan jenis data primer berupa hasil penelitian dan wawancara langsung terhadap orang-orang yang bersangkutan maka sumber datanya berupa kata-kata dan tindakan dari informan, selain itu peneliti juga menggunakan sumber tertulis sebagai pendukung penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan Dokumentasi. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan tujuan ini bisa untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh para wartawan atau untuk memperoleh data penelitian dan lain sebagainya.⁴⁶ Wawancara yang dilakukan dengan tujuan mengetahui pandangan Modin pada masing-masing Desa dalam menangani pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah.

Sedangkan Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang mana salah satu dari sumber datanya adalah buku ataupun bahan pustaka yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti.

⁴⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014), 95.

G. Metode Pengolahan Data

tahap- tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

Setelah didapatkan data dari sumber yang diteliti, dilakukan proses editing untuk menjadikan data-data tersebut mudah untuk dibaca dan diteliti. Setelah data sudah bisa dibaca akan dilakukan pemilihan data sehingga dengan mudah bisa diketahui mana data yang bisa digunakan untuk penelitian ini dan mana data yang tidak bisa digunakan untuk penelitian ini, dalam artian data-data yang tidak penting akan disisihkan untuk mempermudah peneliti.

2. Klasifikasi data

Setelah menemukan data-data yang bisa digunakan untuk meneliti. data- data yang ada akan diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yakni pemilahan data mana data yang dianggap penting dan mana data yang kurang penting. Kemudian data disusun dengan bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.

3. Analisis

Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan sudah terpilih mana data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, akan dilakukan langkah

selanjutnya yaitu menganalisis data yang sudah terpilih. Tujuan dalam analisis ini adalah menemukan jalan keluar dari obyek yang akan diteliti.

4. Konklusi

Konklusi dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang diharapkan akan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada rumusan masalah. Jalan keluar yang akan ditawarkan oleh penulis merupakan hasil dari analisis penulis terhadap data-data yang telah melalui tahapan-tahapan di atas.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian Dan Kultur Masyarakat

1. Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi di mana penelitian ini dilakukan maka perlu adanya deskripsi secara lengkap mengenai Profil lokasi berdasarkan data profil Kecamatan Batu Kota Batu.

Batu Merupakan satu Kecamatan di Kota Batu, Jawa Timur Indonesia. Kecamatan ini merupakan pusat kegiatan dan titik pusat pemerintahan di Kota Batu di mana terdapat kantor Wali Kota Batu dan Pemerintahan Kota Batu. Kecamatan Batu ini memiliki luas sebesar 46,38 km² yang mana pembagian administratifnya dibagi menjadi 4 desa dan 4 kelurahan, yaitu :⁴⁷

⁴⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Batu._Batu/diakses tanggal 29 april 2017.

Tabel 3

Pembagian Administratif Kecamatan Batu

Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur	
Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Oro-oro ombo - Pesanggrahan - Sidomulyo - Sumberejo
Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Ngaglik - Sisir - Songgokerto - temas

Dalam penelitian ini diambil tiga desa/ kelurahan di Kecamatan Batu sebagai sample, 3 kecamatan yang dijadikan sample adalah, Desa Pesanggrahan, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Songokerto.

a. Desa Pesanggrahan

Desa Pesanggrahan berlokasi tepat pada lereng gunung panderman, berada tepat pada lereng sebelah utara gunung panderman yakni dengan ketinggian 900 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Secara geografis batas wilayah Pesanggrahan adalah sebagai berikut :

Timur : kelurahan ngaglik.

Utara : Desa songgokerto

Barat : Hutan

Selatan : Hutan

Desa Pesanggrahan terdiri dari 6 pedukuh yaitu : Tuyomerto, Serbet Barat, Serbet Timuur, Wunucari, Krajaan dan Macari.⁴⁸ Yang menjabat sebagai Modin di Desa Pesanggrahan adalah Bapak Minan.

b. Kelurahan Sisir

Kelurahan Sisir terletak di pusat Kota Batu dengan corak masyarakat perkotaan yang heterogen dengan mata pencaharian pokok perdagangan dan jasa. Kelurahan Sisir menempati urutan pertama untuk kepadatannya, fasilitas Pemerintah Kota banyak dibangun di Kelurahan Sisir, seperti Alun – alun, Stadion Brantas Batu, Gedung Serbaguna Ganesa dan pusat pertokoan. Luas wilayah kelurahan Sisir adalah seluas 8,545 Km² yang di dalamnya terdapat 280 KK.

Batas wilayah yang dimiliki oleh kelurahan sisir adalah sebagai berikut:

- Utara : Desa Sidomulyo dan Pandanrejo
- Timur : Desa Pandarejo dan Kelurahan Temas
- Selatan : Kelurahan Temas dan Oro-Oro Ombo
- Barat : Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo⁴⁹

⁴⁸<https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-desa/about>, diakses tanggal 18 mei 2017.

⁴⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Sisir,_Batu,_Batu, Diakses 18 mei 2017

Yang menjabat sebagai modin Kelurahan Sisir adalah Bapak Muhammad Sholikin. Yang bertempat tinggal di Jalan Minsuwarso No 32 Rt/Rw : 02/08 Kelurahan Sisir Kota Batu

c. Kelurahan Songgokerto

Songgokerto merupakan satu kelurahan di Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terletak di sebelah barat Kota Batu. Kelurahan ini merupakan tempat peristirahatan yang populer bagi para wisatawan di Kota Batu. Di sini terletak berbagai sentra kebutuhan yang diinginkan wisatawan baik domestik maupun internasional.

Yang menjabat sebagai modin di daerah Songgokerto adalah Bapak Kasdri.

2. Kultur Masyarakat

Sesuai dengan penelitian yang di lakukan Masyarakat Kecamatan Batu Kota Batu terbagi menjadi dua klompok yaitu yang *pertama*, klompok yang agamis karena di Kecamatan Batu para orang tua banyak yang menyarankan anaknya masuk ke pesantren pasca anak mereka lulus dari sekolah dasar. Dan yang *kedua*, masuk dalam kategori masyarakat yang abangan dan kurang memahami bidang agama, selain itu klompok ini ada yang mengerti hal agama tetapi tidak menghiraukan peraturan yang ada dalam agama yang dianutnya, salah satu pemicu adanya klompok yang kedua ini karena pemerintah memfasilitasi penuh hal-hal yang menjauhkan anak-anak dari pengetahuan

agama contohnya kegiatan bantengan dan sandukan yang identik dengan minuman keras atau hal-hal negative yang lainnya.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Alasan Terjadinya Pengajuan Kehendak Nikah Dalam Masa Iddah di Kecamatan Kota Batu

- a. Alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa iddah menurut modin

Pengajuan kehendak nikah oleh wanita yang masih berada dalam masa iddah merupakan salah satu kesalahan yang masih terjadi di kawasan Kecamatan Batu. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam melangsungkan proses pernikahan adalah bebasnya pihak wanita dari masa iddah baik masa iddah yang ada karena *talaq raj'i* maupun *talak bain*, karena syarat tersebut maka pengajuan kehendak nika wanita dalam masa iddah ataupun peminangan wanita dalam masa iddah merupakan suatu kesalahan, hal ini sesuai dengan peraturan yang ada dalam islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam KHI pasal 12 ayat (2) mengharamkan seorang laki-laki meminang perempuan yang ada dalam masa *talaq raj'i*.

Peneliti mendapatkan beberapa penyebab yang mendorong seorang wanita mengajukan kehendak nikahnya dengan laki-laki (calon suaminya) padahal dia masih menjalani masa iddah menurut perundang-

undangan yang berlaku. Peneliti mendapatkan tiga alasan yang sering ditemui oleh para modin ketika terjadi pengajuan kehendak nikah oleh wanita yang masih menjalankan masa iddahnya, alasan yang *pertama* adalah, karena wanita tersebut sudah berpisah dengan suaminya dalam waktu yang lama, dan mereka beranggapan bahwa waktu yang lama tersebut telah menghabiskan masa iddah yang wajib mereka jalani pasca berpisah dengan suaminya.

Alasan kedua, kebanyakan orang mengurus perceraianya di pengadilan bukan ketika mereka baru berpisah atau akan berpisah dengan suami atau isterinya, melainkan perceraian tersebut baru akan di ajukan atau akan di urus melalui pengadilan ketika mereka akan menikah untuk yang kedua kalinya.

Dan Alasan yang ketiga disebabkan keawaman masyarakat terhadap masa iddah yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini maupun yang diatur dalam peraturan agama, dan alasan ke tiga ini merupakan alasan yang sangat jarang ditemui.

Hal yang dipaparkan di atas berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para modin, seperti apa yang dipaparkan oleh pak kasdri sebagai berikut :

*“Biasae gara-gara gak faham peraturan ndek negorone dewe mbak dadi sak enake dewe sak ngerti ngertine”*⁵⁰

Diterjemahkan oleh peneliti :

⁵⁰Kasdri, *Wawancara* (Songgokerto, 11 April 2017)

“biasanya terjadi karena tidak faham dengan peraturan yang ada di negaranya jadi mereka berbuat semaunya sendiri dengan pemahaman yang mereka punya”

berbeda dengan pendapat pak Kasdri pak Sholikhin memiliki pendapat sendiri mengenai latar belakang terjadinya pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih dalam masa iddah yakni sebagai berikut :

“Sing akeh yo karena mereka wes pisah sama suaminya lama mbak ada yang sampek 4 tahun sudah di tinggal suaminya, jadi mereka nganggepe ya sudah lama cerainya. Dalam agama juga lak 6 bulan saja di tinggal sama suami tanpa kabar iku wes termasuk cerai, jadi saya pun menganggap kasus seperti ini mereka kui yo wis cerai asline.

Tapi selain karena pisahe wes lama, ada juga yang karena sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti tentang masa iddah dalam peraturan agama maupun peraturan yang berlaku”⁵¹

Diterjemahkan oleh peneliti

“kebanyakan karena mereka sudah pisah lama dengan suami mereka, ada yang sampai empat tahun di tinggal suaminya, jadi mereka beranggapan sudah lama bercerai dari suami mereka, di dalam agama juga tertulis ketika seorang perempuan ditinggal oleh suaminya selama 6 bukan tanpa kabar itu sudah termasuk cerai, jadi saya menganggap kasus seperti ini pada dasarnya sudah termasuk cerai.

tetapi selain karena berpisah dalam jangka waktu yang lama, ada juga yang sama sekali tidak mengerti mengenai masa iddah baik dalam agama maupun dalam peraturan negara.”

Hampir sama dengan pendapat yang diutarakan oleh pak solikhin, pak minan selaku modin Desa Pesangrahan memaparkan sebagai berikut:

⁵¹Sholikhin, *Wawancara* (SiSir, 10 April 2017)

“Yang sering karena males mengurus surat cerai nang pengadilan mbak, yang sering orang-orang itu mengurus cerai kalau sudah ada calon dan sudah mau nikah mbak, lha wong ada juga calon suaminya yang ngurusi cerainya perempuan dengan suaminya sing nalak bien mbak”⁵²

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Yang sering karena malas mengurus surat cerai ke pengadilan, kebanyakan orang-orang mengurus surat cerai ketika sudah memiliki calon dan akan menikah lagi, ada pula calon suami yang mengurus berkas cerai perempuan dengan suaminya yang menjatuhkan talaq”.

Paparan di atas merupakan Penyebab Terjadinya Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah Menurut wanita yang melangsungkan iddah.

Dari beberapa alasan pengajuan kehendak wanita dalam masa iddah yang ada, mayoritas masyarakat menganggap bahwa seorang isteri akan menerima talaq dan menjadi wanita yang harus menjalani masa iddah setelah suaminya meninggalkannya ataupun setelah seorang suami mengucapkan talaq kepada isterinya, hal ini sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi :

⁵²Minan, *Wawancara* (Pesanggrahan 19 April 2017)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ

هَزْهْنٌ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)

yang mana dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa talaq itu akan jatuh walupun hanya dengan niat bergurau.

Selain melihat kepada hadist tersebut dengan menganggap talaq akan jatuh di mana saja ketika seorang suami mengucapkannya maka mayoritas masyarakat Kecamatan Batu tidak memahami dan tidak menghiraukan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yang mana talaq hanya jatuh di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil dalam usahanya tersebut, hal ini sesuai dengan UUP No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi perceraian hanya dapat di lakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- b. Alasan terjadinya pengajuan kehendak nikah dalam masa iddah menurut pelaku pengajuan kehendak nikah

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi wanita yang masih dalam masa iddah mengajukan kehendak nikahnya dengan lelaki lain, alasan yang di dapatkan yakni *pertama* karena masyarakat menganggap bahwa penghitungan iddah dimulai sejak ia berpisah dengan suaminya walaupun

pengadilan belum menetapkan perceraianya, sehingga wanita yang mengajukan kehenak nikahnya menganggap bahwa dirinya sudah bebas dari masa iddah ketika itu. Dalam kasus seperti ini wanita tersebut tidak bisa disalahkan karena dia memiliki pandangan yang tidak menyalahi aturan agama dan alasan ini di utarakan oleh 3 orang dari empat interviewer.

Kedua, karena ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia ini, yang mengatur bahwa jatuhnya talak harus di hadapan pengadilan, dan perhitungan masa iddah dihitung dari tanggal yang tertulis di akta perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut, Ibu Sriayah, ibu sumiati dan ibu Farid memiliki alasan yang sama seperti halnya ibu sriayah mengatakan:

“Iha aku wes di tinggal bojoku tahunan mbak, yo tak kiro lek wis langsung oleh rabi maneh, tibak.e ora oleh, Padahal bojoku sing saiki wes cepet-cepet ngurusno nang pengadilan mbak gae daftar rabi.”⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti

“Saya sudah ditinggal suami selama bertahun-tahun, ya saya mengira bahwa saya sudah diperbolehkan untuk menikah lagi,

⁵³Sriayah, *Wawancara* (Sisir, 13 April 2017)

ternyata tidak boleh, padahal suami saya yang sekarang ini sudah cepat-cepat mengurus ke pengadilan untuk daftar nikah”

Sedangkan Bu Gatin mengatakan :

“wes pingin rabi maneh mbak yo nang modin sek dirabekne ambek bojoku sing saiki”⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Sudah ingin menikah lagi, jadi saya ke pak modin agar pak modin menikahkan saya” .

Alasan dari pihak wanita yang mengaukan kehendak nikahnya dalam masa iddah sama dengan yang dipaparkan oleh Modin mayoritas masyarakat menganggap bahwa dia telah menjalankan masa iddah dari perginya suami sesuai dengan hadist nabi

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ

هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)

Yang menganggap bahwa talaq akan jatuh dimana saja dan kapan saja walaupun seorang suami mengucapkan talaq dengan bercanda. tanpa memperhatikan UUP No 1 tahun 1974 yang mana dalam pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan setelah pengadilan yang mewilayahi telah mendamaikan para pihak.

Paparan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya

⁵⁴Gatin, *Wawancara* (Sisir, 13 April 2017)

peraturan mengenai perkawinan, dan masyarakat lebih menggunakan aturan agama daripada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

2. Pandangan Modin/P3N Dalam Hal hukum Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah

Dalam hal pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa iddahnya, terdapat hal-hal yang harus diperdalam lagi, yakni mengenai kapan talaq dari seorang suami dianggap jatuh kepada seorang isteri dan kapan dimulainya perhitungan iddah yang harus dijalani oleh wanita pasca perceraian yang dialaminya. karena talak dan perhitungan masa iddah adalah dua hal yang tak mungkin dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang selalu berhubungan. Selain itu, perhitungan iddah juga mempengaruhi kapan seorang wanita diperbolehkan untuk mengajukan pernikahannya dengan seorang pria lain.

a. Jatuhnya Talaq Menurut modin

Talaq menurut syara' adalah melepaskan tali pernikahan dengan lafadz talaq atau yang semakna dengannya⁵⁵. Talaq juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan para isteri harus menjalankan masa iddahnya. Terdapat perbedaan mengenai jatuhnya talaq dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan peraturan agama yang tertuang dalam Al-qur'an dan Al Hadist, yang mana dalam Hadist nabi talaq jatuh

⁵⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al Usroh wa Ahkamuha fi At-Tasyri'i Al-Islamiy (Fiqh Munakahah)*, Terj Abdul Majid Khon, (Jakarta: Azmah, 2009), 255.

setelah seorang suami mengucapkan kata talaq atau yang semakna dengannya walaupun mengucapkan talaq dengan maksud bergurau seperti dalam hadist yang berbunyi,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْأُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)⁵⁶

“Abi Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan yang sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu ; nikah, talaq dan rujuk”

sedangkan dalam peraturan yang ada di Indonesia talaq terjadi dan jatuh hanya jika talaq diucapkan di depan/hadapan pengadilan hal ini sesuai dengan Undang- Undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39 yang berbunyi :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berkaitan dengan perbedaan terhadap jatuhnya talaq dari seorang suami kepada isterinya, Peneliti telah menanyakan hal yang sama kepada 3 modin mengenai jatuhnya talaq dan mendapatkan jawaban yang beragam, Pak Kasdri selaku modin kelurahan songgokerto mengatakan:

⁵⁶Ahmad bin Ali As-Syafi'i, *Buluqhu Al Maromi Min Adillati Al- Ahkami* (Dar- Al Kutub Al-Islami, 2002), 247.

“Lha iku kan ada hadistnya to mbak Athiu Allaha wa Athiu Rasul Wa ulil amri minkum, lha Indonesia ini kan negara yang pemerintahannya memiliki aturan sendiri lha aku kan petugas pemerintahan yang terikat oleh peraturan yang ada mbak, dadi yo aku manut undang-undang kenegaraan, dadi lek cerai yo kudu sesuai ambek unang-undang”⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Kan ada hadist yang mengatakan athiu Allaha wa Rasul Wa ulil amri minkum, Indonesia ini kan merupakan negara yang pemerintahannya memiliki aturan sendiri, saya sebagai petugas pemerintahan yang terikat oleh peraturan yang ada jadi harus mengikuti undang-undang yang ada, jadi cerai harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku”

Sesuai dengan hasil wawancara, pak sholikhin selaku modin kelurahan sisir mengatakan :

“Lek menurutku yo sesuai agama mbak, soal.e itu kan berhubungan dengan sesuatu yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, jadi biar lebih hati-hati menurutku cerai itu ya menurut agama, lek wis ngucapne talak yo wis cerai berarti”⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Menurut saya sesuai dengan agama mbak, karena talaq itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sesuatu yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal, jadi agar lebih berhati-hati cerai atau talak itu sesuai dengan agama, jika suami sudah mengucapkan talaq maka sudah di anggap cerai”

Pak minan selaku modin desa Pesanggrahan mengatakan :

“kalau menurutku yo lebih menang fiqh mbak, lha aku luwih wedi ambek gusti Alloh. lha saiki mbak lek aku milih undang-undang lek seumpama suami wes ngucapne talak bolak balik terus kumpul

⁵⁷Kasdri, Wawancara (Songgokerto, 11 April 2017).

⁵⁸Sholikhin, Wawancara (SiSir, 10 April 2017).

maneh aku lak melu salah, lha kui gak sukur-sukur mbak dadine zino lek wes bolak-balik talak terus kumpul maneh”⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Menurut saya lebih unggul fiqh, karena saya lebih takut dengan Allah. Ketika saya memilih undang-undang jika seorang suami sudah berulang kali mengucapkan talaq kepada isterinya kemudian melakukan hubungan suami isteri maka saya ikut melakukan kesalahan, karena akibat yang ditimbulkan tidak tanggung-tanggung, hubungan suami isteri yang dilakukan menjadi perbuatan zina jika sudah menjatuhkan talaq berulang kali”

Dari data yang telah dipaparkan mayoritas modin (dua dari tiga sample yang sudah ditentukan) menganggap bahwa talaq terjadi di manapun dan kapanpun suami menjatuhkan atau mengucapkan talaq atau kata yang sejenis dengan talaq kepada isterinya tanpa harus mengucapkan talaq di depan persidangan. Dua modin tersebut memiliki alasan yang hampir sama yaitu, adanya aturan agama yang lebih mereka taati dan jika melanggar peraturan agama pertanggung jawabannya langsung kepada Dzat yang Maha segalanya. Selain alasan di atas alasan lain yang diutarakan adalah talaq merupakan hal yang tidak bisa di permainkan karena talaq berhubungan dengan hal yang mengharamkan suatu yang halal dan menghalalkan suatu yang haram, dan ketika salah dalam mengambil kesimpulan maka akan terjadi perzinaan karena hal tersebut.

⁵⁹Minan, *Wawancara* (Pesanggrahan 19 April 2017).

Alasan dua modin di atas sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)⁶⁰

“Abi Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan yang sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu ; nikah, talaq dan rujuk”

Satu modin lainnya yang berbeda pendapat dengan yang lain mengutarakan talaq jatuh ketika diucapkan oleh suami di depan pengadilan, dan alasan yang dikemukakan oleh modin yang memiliki pendapat ini adalah hadist yang berbunyi *“Athi’u Alloha wa Athi’u Rosula Wa ulil amri minkum”* yang dari hadist tersebut bisa di ambil kesimpulan pemerintah juga wajib di taati dan pemerintahan di Indonesia ini memiliki aturan yang mana talaq hanya jatuh ketika di ucapkan di depan pengadilan. hal ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal (39) yang berisi :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari paparan di atas mayoritas modin menjadikan peraturan yang ada dalam agama baik itu dalam fiqh, Al-Qur’an maupun As-Sunnah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada yang termasuk di dalamnya masalah jatuhnya talaq, mayoritas modin menganggap talaq jatuh ketika suami mengucapkan hak talaq yang dimilikinya kepada seorang isteri sesuai dengan hadist

⁶⁰Ahmad bin Ali As-Syafi’i, *Buluqhu Al Maromi Min Adillati Al- Ahkami* (Dar- Al Kutub Al-Islami, 2002), 247.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)⁶¹

“Abi Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan yang sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu ; nikah, talaq dan rujuk”

b. Penghitungan masa iddah menurut Modin/P3N

Perhitungan masa iddah merupakan hal yang sangat penting dalam pengajuan kehendak nikah maupun khitbah bagi seorang wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya dan akan melangsungkan pernikahan setelah putusya perceraian sebelumnya, hal ini menjadi suatu yang penting dikarenakan iddah merupakan suatu hal yang bisa menghalangi kebolehan seseorang melangsungkan pengajuan kehendak nikah maupun khitbah dalam Islam.

Sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan, Pak Kasdri selaku Modin di Kelurahan songgokerto mengatakan :

“Lek aku yo mbak manut negoro, lek enek sing ngajokno nikah tapi taseh iddah soko peraturan, keddah ngerampungake iddahe disek timbangane aku engko salah terus melbu penjara.”⁶²

⁶¹Ahmad bin Ali As-Syafi'i, *Buluqhu Al Maromi Min Adillati Al- Ahkami* (Dar- Al Kutub Al-Islami, 2002), 247.

⁶²Kasdri, *Wawancara* (Songgokerto, 11 April 2017).

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kalau saya lebih menganut/taat pada peraturan negara, walaupun ada yang mengajukan nikah tetapi masih terikat dengan iddah dalam perhitungan peraturan negara, maka dia harus menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang ada dari pada saya masuk penjara “

Hal mengenai perhitungan Iddah juga ditanyakan kepada pak sholikhin selaku modin kelurahan sisir, dan dari jawaban modin sisir peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda yaitu :

“Klau saya lebih setuju dengan penghitungan iddah dalam fiqh mbak, soale banyak kasus kayak yang empat tahun tadi terjadi, dan kalau kita mengikuti undang-undang yang ada lak sangat merugikan yang perempuan to, misal,e pisahe dari tahun 2012 seharuse kan 2013 itu dah selsai masa iddahe, kalau ngurus cerai 2015 dan iddahe nambah lagi lak pihak perempuan jadi rugi bertahun-tahun to mbak. Itu lo rancune UU yang ada dengan peraturan agama ”⁶³

Diterjemahkan oleh peneliti :

Kalau saya lebih setuju dengan perhitungan iddah dalam fiqh mbak, karena banyak kaksus seperti halnya empat tahun seperti yang saya ceritakan, dan jika mengikuti undang-unang yang ada maka itu sangat merugikan perempuan, Seperti halnya ada pasangan yang berpisah pada tahun 2012 yang seharusnya pada tahun 2013 wanita yang diceraikan telah selsai menjalankan masa iddahnya, tetapi pasangan tersebut baru mengurus perceraian secara formilnya pada tahun 2015 dan masa iddah yang harus di jalani bertambah lagi, hal itu sangatlah merugikan, dan itulah kerancuan yang terjadi pada undang-undang yang ada berbeda dengan peraturan agama.

Sedangkan pak minan selaku modin di Desa Pesanggrahan mengatakan :

“Lek aku gak menut undang-undang mbak soale undang-undange sampean kui manut syiah mbak yang mana talak iku sek tas jatuh

⁶³Sholikhin, *Wawancara* (SiSir, 10 April 2017).

jika di ucapno nang pengadilan. Di kitab manapun gak ada yang mengucapkan talak itu hanya jatuh di depan pengadilan, lek aku manut itungan iddah itu mulai setelah diucapkan kata talaq soale ben lebih ikhtiyath”⁶⁴

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Kalau saya tidak ikut perundang-undangan yang ada, karena undang-undang kita itu mengikuti syiah yang mana talak itu belum jatuh jika tidak dilakukan di depan pengadilan. Di kitab manapun tidak ada yang menjelaskan bahwa talak itu hanya jatuh di depan pengadilan, kalau saya mengikuti hitungan iddah yang dimulai setelah di ucapkannya talak karena itu merupakan suatu upaya untuk berhati-hati”

Dari paparan wawancara di atas mayoritas modin menganggap bahwa perhitungan masa iddah di hitung setelah jatuhnya talaq dari seorang suami kepada isterinya, sesuai dengan peraturan agama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh dan hadist yang ada yakni

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ (رواه الأربعة الا النسائي و صححه الحاكم)⁶⁵

“Abi Hurairah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tiga hal yang main-main jadi sungguhan dan yang sungguh-sungguh juga sungguhan, yaitu ; nikah, talaq dan rujuk”

⁶⁴Minan, *Wawancara* (Pesanggrahan 19 April 2017),

⁶⁵Ahmad bin Ali As-Syafi'i, *Buluqhu Al Maromi Min Adillati Al-Ahkami* (Dar- Al Kutub Al-Islami, 2002), 247.

Dan itulah yang mereka terapkan dalam menjalankan tugasnya sebagai langkah kehati-hatian mereka dalam melaksanakan tugas yang di amanahkan sebagai imam agama di desa mereka.

Selain untuk mengambil langkah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu mereka berpendapat bahwa perhitungan iddah yang ada dalam fiqh lebih menguntungkan dan tidak merugikan pihak perempuan dalam menjalani masa iddah pasca perpisahannya.

Satu di Antara tiga interviewer mengatakan bahwa masa iddah dimulai sesuai dengan tanggal yang tertera dalam akta cerai karena hal tersebut merupakan kebijakan yang telah ditentukan oleh negara melalui peraturan yang ada.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti terhadap P3N yang ada di Kecamatan Batu, P3N lebih condong menggunakan perhitungan iddah sesuai dengan peraturan-peraturan dalam hukum Islam yang salah satunya tertera dalam hadist yang telah di sebutkan sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan kehendak nikah dan peminangan yang terjadi di Kecamatan Batu menurut Modin/P3N di latar belakang oleh beberapa hal yakni karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia dan condongnya masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum islam dalam kitab-kitab fiqh dari pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Pandangan modin mengenai hukum dalam pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang berada dalam masa iddah terdapat dua pendapat yang berbeda yakni, *Pertama* di perbolehkan jika dalam

kenyataannya wanita yang mengajukan kehendak nikah telah lama di tinggal suaminya tanpa kejelasan ataupun telah berulang-ulang kali di jatuhkan talak atasnya dan masa iddah nya sudah selesai menurut agama. *Kedua* tidak diperbolehkan dengan alasan apapun karena di Indonesia memiliki hukum sendiri yang mana setiap warga negara Indonesia harus menaati peraturan yang telah di berlakukan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang mungkin bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, saran yang bisa peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Menyamakan prinsip dalam hal perhitungan masa iddah dalam menentukan kapan dimulainya masa iddah dan kapan selsainya perhitungan masa iddah antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip yang menjadi pegangan modin pada setiap daerah.
2. memberikan sosialisasi mengenai larangan-larangan yang harus di taati oleh wanita yang berada dalam masa iddah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah

Buku-Buku

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

An- Nawai, Imam. *Al- Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al- Hajaj*, Terj, Suharlan dkk. Jakarta: Daru As- Sunnah, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

As-Syafi'i, Ahmad bin Ali. *Buluqhu Al Maromi Min Adillati Al- Ahkami*, Dar- Al Kutub Al-Islami, 2002.

As-Subki, Ali Yusuf. *Nidzom Al-Usroh Fi al-Islam*, Terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Fiqh Munakahat Praktis*. Malang: UIN maliki press, 2013

Asy-Syangqithi, Syaikh. *Adhawa'ul Bayan jilid I*. Terj. Fathurrazi, S Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Azmah, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam wa adilatuh jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet.I Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Penerbit Karisma, 2008.

Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Mandang Maju, 2008.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Atthahiriyyah.

Sabeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah 8*, Terj. Mohammad thalib. Bandung: PT Al Ma'arif, 1980.

Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Jogjakarta: Bening, 2011.

Shomad, ABD. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2007.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2006.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009.

Undang-Undang

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 154 tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah/ PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Skripsi

Azwar, Hafid. *Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi. Malang : Fakultas Syariah UIN, 2011.

Hartono, *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Safiyyah dan Madzhab Hanabillah)*, Skripsi. Malang : Fakultas Syariah UIN, 2015.

Hidayat , Muhamad Irfan Taufiq. *Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0113/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan penolakan Kantor Urusan Agama atas kehendak pernikahan janda hamil ditinjau dari segi masalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung)*, Skripsi. Malang : Fakultas Syariah UIN, 2015.

Machfudz, Moch. *Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Talaq dan Problematikanya : Studi Kasus Tentang Peran Pembantu Penghulu Di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang*, Skripsi. Malang : Fakultas Syariah UIN, 2008.

Wawancara

Bapak Kasdri, Wawancara, (11 April 2017)

Bapak Minan, Wawancara, (19 April 2017)

Bapak Moh Sholikin, wawancara, (10 April 2017)

Ibu Farid, *Wawancara* (17 mei 2017)

Ibu Gatin, *Wawancara* (13 April 2017)

Ibu Sriayah, Wawancara, (13 April 2017)

Ibu Sumiati, *Wawancara* (17 mei 2017)

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Batu,_Batu diakses tanggal 29 april 2017.

<https://pesanggrahanbatu.wordpress.com/data-desa/about>, diakses tanggal 18 mei 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sisir,_Batu,_Batu, Diakses 18 mei 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Untuk Pak Modin

1. Mengapa moden menjadi langkah pertama orang-orang yang mengajukan kehendak nikah di Kota Batu ?
2. Apakah pernah menerima pengajuan kehendak nikah wanita yang masih berada dalam masa iddah ?
3. Bagaimana prosedur penolakan terhadap pengajuan kehendak nikah wanita yang masih berada dalam masa iddah ?
4. Jika terjadi penolakan, bagaimana cara anda sebagai moden menyadarkan kepada para pihak mengenai kesalahannya ?
5. Menurut pendapat anda sebagai P3N kapan akan dimulai hitungan iddah bagi wanita setelah terjadinya perceraian?
6. Mana yang lebih anda setuju mengenai penghitungan iddah ? (Apakah lebih setuju dengan penghitungan iddah dalam kebanyakan fiqh atau lebih setuju dengan perhitungan iddah dalam hukum Indonesia)
7. Jika lebih setuju dengan penghitungan iddah dalam fiqh, bagaimana cara anda sebagai moden menghadapi penghitungan iddah dalam peraturan di Indonesia yang ada? (sebaliknya)
8. Mengapa terjadi pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa iddah (apa yang melatar belakangi terjadinya pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah)

9. Mengapa tidak diperbolehkan mengajukan kehendak nikah wanita dalam masa iddah menurut anda sebagai modin ?
10. Jika sampai terjadi pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah dan hal tersebut berlangsung sampai ke pernikahan, bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan menurut anda sebagai modin ?

B. Pedoman Wawancara Untuk Pegawai KUA

1. Apakah di KUA pernah menangani wanita dalam masa iddah yang mengajukan kehendaknya untuk menikah ?
2. Bagaimana prosedur penolakan (kebijakan) terhadap pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah yang dilakukan oleh KUA ?
3. Bagaimana jika pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah sampai terjadi di KUA ?

C. Pedoman Wawancara Untuk Pelaku Pelaksanaan Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa Iddah

1. Apakah ibuk menyampaikan kehendak nikah kepada pak moodin ketika masa iddah dalam akta cerai belum selsai ?
2. Apa yang menyebabkan ibuk menyampaikan kehendak nikah sebelum berakhirnya masa iddah selsai ?
3. Apa yang dilakukan pak modin atau petugas KUA ketika ibuk menyampaikan kehendak nikahnya ?

Data Emik

Tabel 4

Hasil Wawancara Dengan Modin

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa modin menjadi langkah pertama orang-orang yang mengajukan kehendak nikah di Kota Batu ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngene modin meskipun dalam peraturan sudah dihapus, modin dalam undang-undang tetap sebagai P3N sing kepanjangane Pembantu pencatat nikah mbak, jadi kita sebagai modin itu menjadi bagian dari KUA yang membantu KUA untuk mengurus berkas N1 sampek N7 dari kelurahan, lha mulakne lek ada yang mengajukan kehendak nikah ke KUA ya di arahkan ke pak modin dan modin yang menguruskan berkas-berkase utowo orang yang mengajukan kui mau tak kasih belangko kosong dan tak warahi kudu nangdi dan di apakan belangko itu. 2. Lha memang pertama kan haruse ke modin mbak, tapi yo nggak harus ke pak modin mbak, lek misale mau ngajokno langsung nggeh mboten nopo mbak, kita mengikuti aja kalau ada yang ke kita ya kita bantu, tapi lek langsung ke KUA nggeh monggo kerso 3. Lha yakopo mbak wong sing dik KUA yo males-males dadi lek onok wong teko yo kabeh di kongkon nang pak modine dewe-dewe, KUA kadang males di kongkon riwa riwi nang kantor desa
2	Apakah pernah menerima pengajuan kehendak nikah wanita yang masih berada dalam masa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah mbak, cukup sering tapi gak sampek satu persen, tapi biasae kan ke sini takok-takok dulu dan saya beri pengarahan jadi mereka belum sampai membawa dokumen-dokumen resmi

	iddah ? , Berapa banyak	<p>yang dibutuhkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ya ada mbak beberapa yang ngajuin sing kayak gitu, tapi gak sampek di terimo lha wong salah menurut undang-undang. 3. Sering mbak. tapi yo gak sampek nang KUA, lek akhir-akhir iki wong wis podu pinter-pinter mbak soale takok-takok disek sak durunge nang modin sek gak salah
3	Mengapa terjadi pengajuan kehendak nikah yang dilakukan oleh wanita yang masih berada dalam masa iddah (apa yang melatar belakangi terjadinya pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sing akeh yo karena mereka wes pisah sama suaminya lama mbak ada yang sampek 4 tahun sudah di tinggal suaminya, jadi mereka nganggepe ya sudah lama cerainya. Dalam agama juga lak 6 bulan saja di tinggal sama suami tanpa kabar iku wes termasuk cerai, jadi saya pun menganggap kasus seperti ini mereka kui yo wis cerai asline. Tapi selain karena pisahe wes lama, ada juga yang karena sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti tentang masa iddah dalam peraturan agama maupun peraturan yang berlaku. 2. Biasae gara-gara gak faham peraturan ndek negorone dewe mbak dadi sak enake dewe sak ngerti ngertine. 3. Yang sering karena males ngurus surat cerai nang pengadilan mbak, yang sering orang-orang itu ngurus cerai kalau sudah ada calon dan sudah mau nikah mbak, lha wong ada juga calon suaminya yang ngurusi cerainya perempuan dengan suaminya sing nalak bien mbak
4	Bagaimana prosedur penolakan terhadap pengajuan kehendak nikah wanita yang mesih berada dalam masa iddah ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yo kui mau mbak kalo sek bisa di tolak ya ditolak dengan menjelaskan apa salah mbak. Lek masalah penolakan yo di tolak dan menjelaskan apa yang salah terus berkase kita kembalikan kepada yang mengajukan nikhanya 2. Yo di tolak apik-apik mbak dibalekno berkas-berkase sing di siapno di beri tahu kenapa kok di tolak sama modin, terus haruse pripun ngoten mbak.

		<p>mangke di suruh balik setelah iddahe mantun</p> <p>3. Lha aku kan yo bingung lek kebentur dalam situasi ngono mbak, masio yang ngajuin nikah iku mesakke tapi aku yo kudu nolak, tapi di jelasne bagaimana benernya.</p>
5	<p>Jika terjadi penolakan, bagaimana cara anda sebagai moden menyadarkan kepada para pihak mengenai kesalahannya ?</p>	<p>1. Menjelaskan apa yang salah kok sampek kita tolak berkase, biasae saya minta akta ceraie kemudian saya jelaskan masalah iddah yang ada di akte cerai tersebut, tapi lek seumpama wes gak bisa di jelaskan maneh dan kasusnya perempuane iku dah pisah lama sama suaminya yang dulu, saya sebagai orang yang di mintai tolong ya saya sarankan untuk nikah sirri terlebih dahulu timbangane nanti malah berzina dan saya ikutan dosa karena gak nolong mereka. Tapi sebelum menikahkan sirri mereka saya menjelaskan tentang masalah pencatatan nanti kudu di catatno nang KUA lek misale masa iddahe sudah selsai</p> <p>2. Yo kui mau di jelasne kan enek peraturan sing di tubruk mbak, ben tau salahe lan ora ngulangi maneh.</p> <p>3. Di jelasno apik-apik mbak harusnya gimana.</p>
6	<p>Menurut anda perceraian itu terjadi sesuai dengan pandangan dalam fiqh atau sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, bagaimana argumentasi anda terkait hal tersebut?</p>	<p>1. Lek menurutku yo sesuai agama mbak, soale itu kan berhubungan dengan sesuatu yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, jadi biar lebih hati-hati menurutku cerai itu ya menurut agama, lek wis ngucapne talak yo wis cerai berarti.</p> <p>2. Lha iku kan ada hadistnya to mbak <i>Athiu Allaha wa Athiu Rasul Wa ulil amri minkum</i>, lha Indonesia ini kan negara yang pemerintahannya memiliki aturan sendiri lha aku kan petugas pemerintahan yang terikat oleh peraturan yang ada mbak, dadi yo aku manut undang-undang kenegaraan, dadi lek cerai yo kudu sesuai ambek</p>

		<p>undang-undang.</p> <p>3. kalau menurutku yo lebih menang fiqh mbak, lha aku luwih wedi ambek gusti Allah. lha saiki mbak lek aku milih undang-undang lek seumpama suami wes ngucapne talak bolak balik terus kumpul maneh aku lak melu salah, lha kui gak sukur-sukur mbak dadine zino lek wes bolak-balik talak terus kumpul maneh.</p>
7	Menurut pendapat anda sebagai P3N kapan akan dimulai hitungan iddah bagi wanita setelah terjadinya perceraian?	<p>1. yo kui mau mbak lek menurutku mari jatuh talak yo wis di hitung masa iddah, e kari tanyak ke yang perempuan apa masih haid, haidnya lancar, sedang hamil atau gimana biar bisa menentukan iddahnya</p> <p>2. Iddahe yo ningali di akta cerai itu mbak kan ada kapan surat itu berlaku lha tanggal iku dadi patokane dimulaie masa iddah lek tiange iddah karena cerai.</p> <p>3. Jatuhe talaq itu yo setelah diucapnoe talaq soale talq iku suatu yang gak iso di gae guyon</p>
8	Mana yang lebih anda setuju mengenai penghitungan iddah ? (Apakah lebih setuju dengan penghitungan iddah dalam kebanyakan fiqh atau lebih setuju dengan perhitungan iddah dalam hukum Indonesia)	<p>1. Klau saya lebih setuju dengan penghitungan iddah dalam fiqh mbak, soale banyak kasus kayak yang empat tahun tadi terjadi, dan kalau kita mengikuti undang-undang yang ada lak sangat merugikan yang perempuan to, misal, e pisahe dari tahun 2012 seharuse kan 2013 itu dah selsai masa iddahe, kalau ngurus cerai 2015 dan iddahe nambah lagi lak pihak perempuan jadi rugi bertahun-tahun to mbak. Itu lo rancune UU yang ada dengan peraturan agama</p> <p>2. Lek aku yo mbak manut negoro, lek enek sing ngajokno nikah tapi taseh iddah soko peraturan, keddah ngerampungake iddahe disek timbangane aku engko salah terus melbu penjara.</p> <p>3. Lek aku gak menut undang-undang mbak soale undang-undange sampean kui manut syiah mbak yang mana talak</p>

		<p>iku sek tas jatuh jika di ucapno nang mengadilan. Di kitab manapun gak ada yang mengucapkan talak itu hanya jatuh di depan pengadilan, lek aku manut itungan iddah itu mulai setelah diucapkan kata talaq soale ben lebih <i>ikhtiyath</i></p>
9	<p>Jika lebih setuju dengan penghitungan iddah dalam fiqh, bagaimana cara anda sebagai modin menghadapi penghitungan iddah dalam peraturan di Indonesia yang ada? (sebaliknya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iha kui mau mbak lek seumpama masih bisa di tahan yo biarkan nunggu masa iddah menurut undang-undang selai sek sek gak nimbulno masalah anyar, tapi lek seumpama nanti sekiranya malah menimbulkan zina antara perempuan dengan calone sing anyar ya saya sarankan untuk nikah siiri dulu mbak. Di catatkan nang KUA nya setelah selsai masa iddah di akte ceraie itu, karena menurut saya KUA itu hanya bertugas untuk mencatatkan pernikahan saja, yang bertugas untuk menikahkan kan orang tua yang perempuan bukan KUA 2. Nggeh ngerampungke iddah sesuai akta yang ada mbak haruse 3. Tapi kadang kita sebagai modin yo ndak bisa se enake dewe mbak, meskipun kadang peraturan kita tidak sesuai, tapi ada orang yang saya anggap saja sudah tau dan lebih tau dari saya prihal peraturan yang sudah di buat mbak
10	<p>Jika sampai terjadi pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah dan hal tersebut berlangsung sampai ke pernikahan, bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan menurut anda sebagai modin ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat kondisi iddahnya dulu mbak, kalo misale kondisi iddahnya itu hanya kurang di sisi formilnya saja seperti kasus empat tahun lagi terus mereka nikah dengan suaminya yang baru yo gak masalah mbak. tapi kalau misalnya memang masa iddah iu belum selsai dalam hitungan agama dan hitungan aturan kita yo batal pernikahane mbak. 2. – 3. Lihat dulu mba, lek seumpamane dari sisi agama iddahe sudah selsai pernikahane iku sah. Tapi lek seumpa iddahe menurut agama belum selsai berarti yo batal mbak

Sumber data (pak modin) yang di wawancarai :

1. Pak Mohammad Sholikin sebagai modin di Desa Sisir kecamatan Batu, yang mana wawancara dilakukan pada tanggal 10 april 2017 tepatnya dilakukan setelah asar jam 15.30 WIB
2. Pak Kasdri sebagai modin di Desa Songgokerto kecamatan Batu, yang mana wawancara dilakukan pada tanggal 11 april 2017, tepatnya dilakukan pada jam 9.30 WIB
3. Pak Minan sebagai modin Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, yang mana wawancara dilakukan pada tanggal 19 april 2013, tepatnya dilakukan setelah isya’.

Tabel 5

Hasil Wawancara dengan Pelaku Pengajuan Kehendak Nikah Wanita
Dalam Masa Iddah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibuk menyampaikan kehendak nikah kepada pak moodin ketika masa iddah dalam akta cerai belum selsai ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. iyo mbak, pas iku pisahku mbek bojoko sing bien kie wes taunan mbak, tapi pas nang moding jare ngenteniku kurang sue 2. iyo mbak jare pak din kurang rong ulan engkas sek tas oleh rabi maneh nang KUA jare iddahku gong mari 3. gus minan ngomonge iddahku gorong mari 4. katane belum boleh ngajukan nikah mbak iddahe belum mari
2	Apa yang menyebabkan ibuk menyampaikan kehendak nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. lha aku wes di tinggal bojoku tahunan mbak, yo tak kiro lek wis langsung oleh rabi maneh, tibak.e ora oleh,

	sebelum berakhirnya masa iddah selsai ?	<p>Padahal bojoku sing saiki wes cepet-cepet ngurusno nang pengadilan mbak gae daftar rabi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. wes pingin rabi maneh mbak yo nang modin sek dirabekne ambek bojoku sing saiki 3. kan aku pisah-pisahan ambek bojoku sing bien wes suwi mbak 4. orang aku itu moro-moro di tinggal kok mbak, tapi aku belum di cerai iku, lha suwe-suwe ada yang mau nikah sama saya ya sudah saya urus tak kira lek bisa langsung nikah mbak
3	Apa yang dilakukan pak modin atau petugas KUA ketika ibuk menyampaikan kehendak nikahnya ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. aku gak melok ngurusi nang KUA mbak, lek ndek kene lak sing ngurus modin mengko moro-moro di celuk jomblokan maro rabi. 2. sing ngurus nang KUA gusdin mbak aku gak melok riwa-riwi

Sumber data pelaku pengajuan kehendak nikah yang diwawancarai :

1. Ibu sriayah pelaku pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah di kelurahan sisir dilakukan pada tanggal 13 april 2017 tepatnya pada pukul 15.30.
2. Ibu Gatin pelaku pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah di kelurahan Sisir dilakukan pada tanggal 13 april tepatnya pukul 16.00.
3. Ibu Sumiatai pelaku pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah di Desa pesanggrahan dilakukan pada tanggal 17 mei 2017 tepatnya pukul 14.30.
4. Ibu Farid pelaku pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa iddah di Desa pesanggrahan dilakukan pada tanggal 17 mei 2017 tepatnya pada pukul 16.00

LAMPIRAN 3

Surat Penelitian

KOTA BATU
PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Jenderal Sudirman 507 Block office Gedung B Lantai 2

KOTA BATU

Batu, 31 Oktober 2016

Nomor : 072/1422.207/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Camat Batu Kota Batu
 Di
BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal : 28 Oktober 2016 Nomor : Un.03.2/LT.01/1234/2016 Perihal : Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :


Nama : RISHA CAHYANING PUTRI
 NIM : 13210106
 Jurusan : Syariah
 Fakultas/Universitas : SYARIAH/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat : JL. Gajayana 50 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Pemikahan / Praktek Pengajuan kehendak nikah wanita dalam masa idah Prespektif P3N
 Data yang dicari : Data Pengajuan Nikah
 Lokasi : Kota Batu (Desa Pesanggrahan, songokerto dan Sisir)
 Peserta : -
 Waktu : 01 Desember 2016 s/d 28 Februari 2017

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BATU


THOMAS MAYDO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19731209 199303 1 003

Tembusan :
 Yth.Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang


BUKTI KONSULTASI

NAMA : Risha Cahyaning Putri
 NIM : 13210106
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Sykhshiyah
 Pembimbing : Dr. Hj Tutik Hamidah. M.Ag
 Judul Skripsi : PENGAJUAN KEHENDAK NIKAH WANITA DALAM MASA
 IDDAH PERSPEKTIF PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT
 NIKAH (P3N/MODIN) (Studi di Kecamatan Batu Kota Batu)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 3 Maret 2017	Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2	Jumat, 31 Maret 2017	BAB I, II, III	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
3	Jumat, 7 April 2017	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
4	Jumat, 21 April 2017	Bab IV	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
5	Jumat, 28 April 2017	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
6	Jumat, 12 Mei 2017	Bab V	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
7	Kamis, 18 Mei 2017	Revisi BAB V	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
8	Senin, 29 Mei 2017	Abstrak	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
9	Jumat	ACC BAB I, II, III, IV, V	<i>[Signature]</i>

Malang, Mei 2017
 Mengetahui,

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan
 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
 NIP. 1977082220005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Risha Cahyaning Putri
2. NIM : 13210106
3. Alamat : Jl Sruni No 19 Rt/Rw 04/05 Pesanggrahan Kota Batu
4. No. Tlp : 085755017776
5. Alamat e-mail : Rishaputri23@yahoo.com

Riwayat Sekolah :

1. RA 04 Cempaka Putih
2. Mi Bustanul Ulum Batu Jawa Timur
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang